



TERKENDALI



LAPORAN TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tahun 2022

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua untuk jangka menengah 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKjIP Pengadilan Negeri Bantul.

Hasil dari tidak lanjut ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 10 Mei 2022
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AMINUDDIN S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2021 ini telah dilaksanakan Evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/577/BP/OT.01.2/III/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bantul. Dalam laporan tersebut bahwa hasil evaluasi pada Pengadilan Negeri Bantul dan memerlukan untuk dilakukan tindak lanjut adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar 78,91% atau Sangat Baik (BB)
- Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja bobot 30%, nilai yang diperoleh 25,73%
 - Pengukuran Kinerja bobot 25%, nilai yang diperoleh 19,26%
 - Pelaporan Kinerja bobot 15%, nilai yang diperoleh 11,44%
 - Evaluasi Internal bobot 10%, nilai yang diperoleh 7,50%
 - Pencapaian Kinerja bobot 20%, nilai yang diperoleh 15%

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi tersebut disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Bantul.

BAB I LAPORAN HASIL EVALUASI

A. Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dan disusun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/577/BP/OT.01.2/II/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bantul, bahwa hasil evaluasi pada Pengadilan Negeri Bantul diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar 78,91% atau Sangat Baik (BB)
- Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja bobot 30%, nilai yang diperoleh 25,73%
 - Pengukuran Kinerja bobot 25%, nilai yang diperoleh 19,26%
 - Pelaporan Kinerja bobot 15%, nilai yang diperoleh 11,44%
 - Evaluasi Internal bobot 10%, nilai yang diperoleh 7,50%
 - Pencapaian Kinerja bobot 20%, nilai yang diperoleh 15%

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas muncul nilai sebesar 78,91% atau berada di kategori Sangat Baik (BB). Namun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih dapat disempurnakan pada penyusunan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan sebagai bahwan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan nilai yang diperoleh Pengadilan Negeri Bantul dalam Laporan Hasil Evaluasi tersebut belum dapat mencapai nilai yang maksimal atau mendekati maksimal. Oleh karena itu didalam Laporan Hasil Evaluasi juga diberikan Rekomendasi dalam rangka perbaikan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini sehingga nilai untuk Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan.

Berikut adalah rekomendasi yang dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bantul:

- **Perencanaan Kinerja**

Dokumen Renstra agar lebih menggambarkan dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

- **Pengukuran Kinerja**

IKU agar digunakan untuk penilaian kinerja serta hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- **Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan yang termuat dalam penetapan kinerja sehingga informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk penilaian kinerja

- **Evaluasi Kinerja**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen kinerja

- **Pencapaian Kinerja**

Meningkatkan capaian kinerja output/outcome yang belum sesuai target yang ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja

BAB II TINDAK LANJUT

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2015-2019 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK KMA Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel

-
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kontrak Kinerja

Penetapan kinerja atau kontrak kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target.

Kontrak kinerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah kontrak kinerja antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR: W13.U5/ 602 /OT.01.1/I/2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMINUDDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GATOT SUHARNOTO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
GATOT SUHARNOTO, S.H.
NIP. 195606031984031002



Bantul, 25 Januari 2022
Pihak Pertama,

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196109031992031003

Lampiran dari kontrak perjanjian ini adalah target kinerja yang ingin dicapai. Sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		a. Perdata	85%
		b. Pidana	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		a. Perdata	90%
		b. Pidana	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		a. Banding	80%
		b. Kasasi	85%
		c. Peninjauan Kembali	90%
d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%

B. Pengukuran Kinerja

Direkomendasikan agar Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk penilaian kinerja serta hasil pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masa yang di upload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masa yang diputus}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatk Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan HUKUM}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar pengendalian dan pemantauan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tersirat dalam setiap pembinaan dan rapat yang dilaksanakan oleh pimpinan. Dan hasil dari hal tersebut juga dapat terlihat pada hasil monitoring kinerja sebagai berikut :

Nama: Wicaksono Dwi Alimera | Email: pn.bantul@pyaho.co.id | Satker: 400172 Pengadilan Negeri Bantul | Wilayah: 0400 DI Yogyakarta | Akses: Administrator Satker

KOMDANAS MA-RI

Komando Data Nasional Mahkamah Agung RI

Logout/Logout | Utama | Kepegawaian | Umum | **Perencanaan** | Keuangan | Berita

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2022

Table di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

melebihi target bulanan
 sesuai target bulanan
 di bawah target bulanan
 capaian nol
 tidak ada laporan

Tampilkan: Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PN Bantul DI Yogyakarta	66.13%	61.52%	72.67%	69.68%	-	-	-	-	-	-	-	-

Monitoring kinerja pada komdanas tersebut dilakukan berdasarkan IKU dengan sumber data dari laporan bulanan pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Bantul.

Selain itu hasil kinerja juga dapat terlihat pada Evaluasi Implementasi SIPP sebagai berikut:

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA : Pengadilan Negeri Bantul

PERIODE : Periode April 2022 s.d April 2022 [Excel](#)

KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN							
#	Unsur			Point						
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara <i>Rekapitulasi Rasio Penanganan Perkara (Nilai Maksimal 100.00)</i>			% Penyelesaian 67.05 % 67,05						
2	Rilis Versi SIPP <i>Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja (Nilai Maksimal 25.00)</i>			versi SIPP 4.2.0 25						
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara <i>Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 (Nilai Maksimal 25.00)</i>			PN Btl 25						
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk <i>Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk, Maksimal 7 Hari (Nilai Maksimal 8.00)</i>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah</th> <th>Sesuai</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>36</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 8	Jumlah	Sesuai	Tidak	36	36	0
Jumlah	Sesuai	Tidak								
36	36	0								

[Kembali](#)

Dalam evaluasi tersebut terdapat beberapa indikator penilaian yaitu Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan, dan kesesuaian. Pemenuhan atas point pada indikator-indikator tersebut mendorong percepatan penyelesaian perkara dan akan berpengaruh secara langsung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan demikian IKU telah menjadi dasar dalam pemantauan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk menyempurnakan Pengukuran Kinerja pada LkjIP Pengadilan Negeri Bantul pada penyusunan laporan tahun berikutnya akan menampilkan dokumen pemantauan kinerja berdasarkan IKU secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan yang termuat dalam penetapan kinerja sehingga informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

Dalam laporan LkjIP telah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan (seluruh indikator kinerja) dan juga terdapat sasaran yang dianalisa dan dilakukan evaluasi.

Berikut adalah data utama yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja Pengadilan Negeri Bantul:

Tabel pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	85%	100%	117,6%
		• pidana	90%	100%	111,1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	90%	92,3%	102,5%
		• Pidana	95%	99,9%	105,2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	80%	99,5%	124,4%
		• Kasasi	85%	97,5%	114,7%
		• Peninjauan Kembali	90%	99,9%	111%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%	0%	0%
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88,83%	104,5%		
2.	Peningkatan efektivitas	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	90%	100%	111,1%
		b. Persentase perkara yang	15%	10%	66,67%

	pengelolaan penyelesaian perkara	diselesaikan melalui mediasi			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,3%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95%	100%	105,3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	13%	17,3%

Dalam rangka meningkatkan penilaian hasil evaluasi atas pelaporan kinerja di Pengadilan Negeri Bantul penyusunan laporan kinerja pada tahun selanjutnya akan menyempurnakan penyajian data dan analisa data sehingga diharapkan akan menampilkan data yang lebih handal.

D. Evaluasi Kinerja

Rekomendasi dari Pengadilan Tinggi adalah agar hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti. Dokumen ini adalah bentuk dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja seperti percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP, pembinaan dari Pimpinan baik Ketua Pengadilan Negeri Bantul maupun Ketua Pengadilan Tinggi dan pimpinan mahkamah agung, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

E. Pencapaian Kinerja

Hasil evaluasi terdapat beberapa capaian kinerja Utama yang belum sesuai dengan target. Oleh karena itu ditindaklanjuti dengan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Pembuatan SK Kelompok Kerja SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) untuk meningkatkan kehandalan data
- Penunjukan hakim pengawas mediasi
- Ikut serta dalam lomba administrasi perkara. Hal ini secara tidak langsung akan memacu kinerja penyelesaian perkara.
- Penyusunan perencanaan anggaran untuk percepatan penyelesaian perkara dan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama

LAMPIRAN



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Wojo, Bangunharjo, Sewon,

Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187

Telp. 0274 - 4396 412 Fax. 0274 - 4396 415


WEBSITE : <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

Nomor : W13-U / 577 / BP / OT. 01.2 / II / 2022

24 Februari 2022

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Negeri Bantul



Kepada Yth.

→ Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di

BANTUL

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bantul dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai Akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban " Ya " akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban " Tidak " akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0.75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0.50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0.25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar 78.91% atau Sangat Baik (BB).
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Perencanaan Kinerja** = Bobot 30% nilai yang diperoleh 25.73%
- 1) Dokumen Renstra telah disusun dan direviu dalam satu dokumen tersendiri. Indikator kinerja tujuan dan sasaran target tahunan dan target jangka menengah.
 - 2) Dokumen RKT telah disusun, indikator kinerja sasaran dan kegiatannya cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
 - 3) Dokumen PKT telah disusun, Indikator Kinerja sasaran dan kegiatannya cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta pencapaiannya sudah dimonitor secara berkala.

- b. **Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% Nilai yang diperoleh 19.26%
- 1) Telah terdapat Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja secara formal dan relevan.
 - 2) Telah terdapat pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan, dan hasil pengukuran kinerja sudah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- 3) Indikator kinerja sudah cukup memiliki pengumpulan data kinerja secara berkala sehingga data kinerja sepenuhnya dapat diandalkan.
- c. **Pelaporan Kinerja** = Bobot 15% nilai yang diperoleh 11,44%
- 1) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan negeri Bantul telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
 - 2) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sudah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, sudah terdapat sasaran yang dievaluasi dan dianalisis.
 - 3) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) belum seluruhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- d. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,50%
- Evaluasi kinerja telah dilakukan akan tetapi dalam pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja/kegiatan secara periodik belum optimal dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- e. **Pencapaian kinerja** = Bobot yang diperoleh 20% nilai yang diperoleh 15%
- Target kinerja output/outcome sebagian besar telah dapat dicapai, namun capaian kinerja output belum seluruhnya lebih baik dari tahun sebelumnya.
6. **Rekomendasi**
- Berdasarkan hal diatas, direkomendasikan :
- a. **Perencanaan Kinerja**
- Dokumen Renstra agar lebih menggambarkan dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).

b. Pengukuran Kinerja

IKU agar digunakan untuk penilaian kinerja serta hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan yang termuat dalam penetapan kinerja sehingga informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen kinerja.

e. Pencapaian Kinerja

Meningkatkan capaian kinerja output/outcome yang belum sesuai target yang ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja.

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan Dan Organisasi MA RI.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Bantul , 1 April 2022

Perihal : Undangan Monitoring dan Evaluasi LKjiP

Lampiran : -

Kepada

Yth. Wakil Ketua
Panitera
Sekretaris
Para Panitera Muda
Para Kasubbag
Pada Pengadilan Negeri Bantul
Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Saudara/i dalam acara Monitoring dan evaluasi LKjiP yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Command Center

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,


Aminuddin S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI LKJIP

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Command Center

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AMINUDDIN	KPN	
2.	guyun fithriyah	Sekretaris	
3.	K.SEMBIRING	PANITERA	
4.	Niken K	Kasubag Kepeg	
5.	M. AWABA	PLH Hukum	
6.	Wirawan Dwi A	Kasubag PTIP	
7.	A. Maury	Pan Muat Perdata	
8.	Prancho	Kasub Um Keu	
9.	Juwani	Pan. Med. Pid	
10.	Baskara Wabla Putra	Staf Perdata	

Bantul, 4 april 2022

Ketua,

Aminuddin, S.H. M.H
NIP. 196509031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	Senin, 4 April 2022	Keterangan Lampiran
Tempat	Ruang Command Center	√ Undangan √ Daftar Hadir √ Foto Kegiatan
Waktu	08.30 Selesai 09.30	Beri Tanda berikut √
Pokok Acara	Monitoring dan Evaluasi LKjIP	
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
Peserta	1. Kasubbag PTIP 2. Pegawai bagian PTIP	
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup	

CATATAN


1. Setelah diketahui hasil LHE, perlu diadakan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Hasil LHE Pengadilan Negeri Bantul tertinggi diantara PN lain se wilayah DIY.
3. Nilai pada masing-masing indikator penilaian masih belum menunjukkan angka yang maksimal. Sehingga masih dapat ditingkatkan. Terutama untuk indikator Pengukuran Kinerja.
4. Peningkatan penilaian pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan menambah instrumen pengukuran dan monitoring secara berkala pada laporan kinerja.
5. Untuk indikator yang lain juga perlu ditambah data pendukung dalam laporan kinerja.

TANDA TANGAN

**DIBUAT
NOTULIS**


Wirawan Dwi Asmara, S.I.P

**DISAHKAN
Pimpinan Rapat,**


Aminuddin, S.H., M.H.

**Dokumentasi
Monitoring dan Evaluasi LKJIP**

